

**MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN
MENGUNAKAN E-BUPOT 21/26 PADA PT X**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan*



Oleh:

NAMA : MONISA FAULLINE MUNTHE

NPM : 21540028

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HKBP NOMMENSEN

MEDAN

2024

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini Pembimbing Tugas Akhir Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas HKBP Nommensen Medan menyatakan bahwa:

Nama : Monisa Faulline Munthe
NPM : 21540028
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan E-Bupot 21/26 Pada PT. X

Telah menyetujui Laporan Tugas Akhir dan dapat mengikuti Ujian Akhir sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Medan, 19 Agustus 2024

Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.


(.....)

Pembimbing II : Dr. Jadongan Sijabat, S.E., M.Si.

(.....)

Disetujui oleh:

Pt. Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan


Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si, Ak, CA.
NIDN: 0110028401

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Monisa Faulline Munthe
NPM : 21540028
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan E-Bupot 21/26 Pada PT. X


Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

Pembimbing dan Penguji:


Pembimbing I : Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.

()

Pembimbing II : Dr. Jadongan Sijabat, S.E., M.Si

()

Penguji I : Mei Hotma Mariati Munte, S.E, M.Si.

()

Penguji II : Amran Manurung, S.E., M.Si, Akt.

()

Ditetapkan : Medan

Tanggal : 03 September 2024

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas HKBP Nommensen Medan

( 
Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.
NIDN: 0126047902

MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN BUPOT 21/26 PADA PT X

Nama : Monisa Faulline Munthe

NPM : 21540028

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah (1) untuk mengetahui tata cara perhitungan dan mekanisme pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang penghasilannya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (2) untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti peraturan Dirjen Pajak terkait PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 (3) untuk mengetahui apakah perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporan pada PT X telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan data primer yaitu suatu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan atau menggambarkan suatu keadaan serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. PT X sebagai salah satu badan usaha yang pengajiannya menggunakan sistem bulanan, dimana gaji diterima setiap awal bulan dan diserahkan langsung kepada pegawai yang bersangkutan.

Kata kunci : PPh Pasal 21, E-Bupot 21/26, dan PER-2/PJ/2024

**MECHANISM OF INCOME TAX REPORTING ARTICLE 21 USING
BUPOT 21/26 AT PT X**

Name: Monisa Faulline Munthe

NPM : 21540028

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) to understand the calculation method and mechanism of withholding and reporting Income Tax Article 21 on income related to employment, services, or activities of individuals whose income is received or earned within the tax year (2) to determine taxpayer compliance in following the regulations of the Director General of Taxes related to PER-2/PJ/2024 concerning the Form and Procedure for Making Proof of Withholding Income Tax Article 21 and/or Income Tax Article 26, as well as the Form, Content, Filling Procedure, and Submission Procedure of Periodic Income Tax Article 21 and/or Income Tax Article 26 Returns (3) to ascertain whether the calculation and determination of Income Tax Article 21 and reporting at PT X complies with the provisions of the Tax Law No. 36 of 2008. This research uses a descriptive analysis method with primary data, which is a method that describes or depicts a situation and applies it in such a way as to draw conclusions to answer existing problems. PT X as one of the business entities that uses a monthly salary system, pays salaries at the beginning of each month and hands them directly to the concerned employees.

Keyword: Income Tax Article 21, E-Bupot 21/26, PER-2/PJ/2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“MEKANISME PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN E-BUPOT 21/26 PADA PT X”**.

Tugas akhir yang penulis buat ini bertujuan memenuhi salah satu syarat wajib yang harus di tempuh dalam menyelesaikan program Studi D3 Administrasi Perpajakan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Dr. Richard A M Napitupulu, ST., MT selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Bapak Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.
3. Bapak Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak, CA. selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas HKBP Nommensen Medan.
4. Bapak Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan tugas akhir ini serta yang memberi arahan dan semangat untuk penulisan dalam pengerjaan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Jadongan Sijabat, S.E., M.Si selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan tugas akhir ini serta memberi arahan dan semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

6. Seluruh Dosen, Staff serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Perpajakan Program Studi D3, Universitas HKBP Nommensen Medan.
7. Teristimewa kepada Ayah dan Bunda yang selalu memanjatkan doa kepada Tuhan sehingga penulis mendapatkan anugerah terindah melalui terselesaikannya tugas akhir ini.
8. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis, yang namanya tidak bisa penulis tulis disini, terimakasih sudah kebersamaan penulis selama beberapa tahun masa perkuliahan.
9. Untuk diri sendiri, yang selalu mau terus berusaha dan tidak menyerah dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini hingga sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dari segi isi, bahasa dan penelitiannya. Untuk itu penulis berharap serta berterima kasih apabila pembaca berkenan memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulisan dan juga untuk teman-teman yang membaca tugas akhir ini.

Medan, Agustus 2024

Penulis

Monisa Faulline Munthe

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Tugas Akhir.....	6
1.4 Manfaat Tugas Akhir.....	6
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Pengertian Pajak	9
2.1.1 Dasar Hukum Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	13
2.1.3 Jenis-jenis Pajak.....	14
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.6 Syarat-syarat Pemungutan Pajak.....	18
2.2 Pajak Penghasilan	20
2.2.1 Subjek Pajak.....	20
2.2.2 Objek Pajak.....	23
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	25
2.4 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21.....	27
2.5 SPT	31
2.5.1 SPT Tahunan.....	32
2.5.2 SPT Masa.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN.....	33
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	33
3.1.1 Sejarah Singkat PT X.....	33

3.1.2	Gambaran Organisasi PT. X	34
3.1.3	Bidang-Bidang Kerja	34
3.2	Pembahasan Tugas Akhir	36
3.2.1	Mekanisme Perhitungan Penghasilan Karyawan pada PT. X.....	37
3.2.2	Mekanisme Pelaporan PPh 21 yang Sudah di Potong oleh PT. X	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tarif Pasal 17 UU HPP	28
Gambar 2. 2 TER Kategori A	29
Gambar 2. 3 TER Kategori B.....	30
Gambar 2. 4 TER Kategori C.....	31
Gambar 2. 5 Tarif Efektif Harian	31
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. X	34
Gambar 3. 2 Daftar Penghasilan Pegawai Tetap PT. X	37
Gambar 3. 3 <i>Login</i> DJP.....	39
Gambar 3. 4 Laman menu Laport pada DJP Online	39
Gambar 3. 5 menu Bukti Potong pada DJP Online.....	40
Gambar 3. 6 Perekaman Bukti Potong.....	40
Gambar 3. 7 Kode Objek Pajak.....	41
Gambar 3. 8 Perhitungan menggunakan Kalkulator Pajak	41
Gambar 3. 9 Daftar Bupot Pasal 21	42
Gambar 3. 10 Posting Bukti Potong.....	43
Gambar 3. 11 Posting SPT Masa	43
Gambar 3. 12 Berhasil Posting Bukti Potong	44
Gambar 3. 13 Perekaman Bukti Penyetoran	44
Gambar 3. 14 Ringkasan Pembayaran	45
Gambar 3. 15 Cetak Billing	45
Gambar 3. 16 Menu <i>e-Billing</i>	46
Gambar 3. 17 Contoh Bukti Potong PPh 21 Bulanan	46
Gambar 3. 18 Contoh Kode Billing	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan kenegaraan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar yang mencapai 78% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, besaran penerimaan negara diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp.1.277,5 Triliun, sedangkan total penerimaan negara sebesar Rp.2.003,1 Triliun.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebenar-benarnya kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melaporkan pajaknya. Dengan sistem ini masyarakat harus benar-benar mengetahui tentang tata cara perhitungan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Sistem ini menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak dibutuhkan untuk tujuan agar penerimaan pajak optimal (Muljono, 2010).

Penerimaan Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet dan masih banyak lagi. Dari seluruh sektor dimaksud yang memberikan sumbangan penerimaan negara tertinggi adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan diantaranya adalah PPh Pasal 21 atau sering disebut pajak karyawan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan sifat pemotongan dan pemungutannya, pajak penghasilan dibagi atas dua bagian yaitu pajak final dan pajak tidak final. Pajak final atau PPh final adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan sedangkan pajak tidak final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT. Salah satu contoh pajak final dan tidak final ada pada pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah nomor 58 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, mengedepankan prinsip kemudahan dan kesederhanaan

dalam pemotongan PPh Pasal 21. Jika selama ini terdapat begitu banyak skenario pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, maka aturan terbaru ini meringkas tahapan perhitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif. Sehingga perlu ditekankan bahwa tidak ada pajak baru atau tambahan beban dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi. Untuk membantu mengimplementasikan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif, Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan kalkulator untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas wajib pajak penerima penghasilan, yang dapat diakses melalui *www.pajak.co.id*.

Peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipengaruhi oleh wajib pajak yang terdaftar dan SPT Masa yang telah dilaporkan. Akan tetapi, pada kenyataannya wajib pajak terdaftar PPh Pasal 21 belum sepenuhnya memahami cara menghitung, membayar dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dan bahkan masih banyak wajib pajak terdaftar PPh Pasal 21 yang masih mengalami kesalahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan kepada KPP bahkan ada juga yang belum mengerti undang-undang perpajakan yang diterapkan.

Menurut Arianty & Desi (2021) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan yang baik dapat mendukung keberhasilan penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyederhanakan sistem administrasi pajak melalui kebijakan baru yang mengatur pembuatan laporan pajak atau bukti pemotongan pajak secara elektronik (*e-Bupot*). Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan aplikasi berbasis web yang disebut dengan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.

DJP memperkenalkan e-Bupot untuk instansi pemerintah guna memberikan kemudahan dan layanan bagi instansi pemerintah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Instansi Pemerintah, Pasal 1 Nomor 26 PER-17/PJ/2021, aplikasi e-Bupot IP adalah perangkat lunak yang disediakan oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 bagi instansi pemerintah dan bukti pemotongan/pemungutan pajak terintegrasi instansi pemerintah.

Kelebihan dari e-Bupot 21/26 itu sendiri adalah dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya dalam melakukan pemotongan dan pelaporan bukti potong PPh 21/26. Perusahaan tidak perlu harus jauh-jauh mendatangi kantor DJP untuk melaporkan pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan terhadap karyawannya. Dan juga dalam melakukan pembayaran Billing pun tidak perlu lagi harus ke DJP, sekarang sudah bisa dilakukan pembayaran melalui *mobile banking*, indomaret, ATM, dan *teller bank*.

Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 bagi instansi pemerintah dan SPT Pajak terintegrasi instansi pemerintah. SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban memotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, serta menyetorkan atau

memungut PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam 1 (satu) masa pajak. SPT Pajak terintegrasi instansi pemerintah adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban memotong dan/atau memungut pajak serta menyetorkan atau memungut pajak dalam 1 (satu) masa pajak.

PT. X merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang distribusi (pengecer) tekstil. Perusahaan ini didirikan dan beroperasi di Medan sejak tahun 2020. Perusahaan ini menerapkan metode *gross up* dalam sistem penggajian karyawannya, dimana yang menanggung pajak penghasilan adalah perusahaan. PT. X mempunyai jumlah pegawai dengan spesifikasi pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan tenaga ahli. Perubahan lapisan dan tarif pajak sesuai dengan undang-undang mengakibatkan terjadinya penyimpangan atas pemotongan PPh Pasal 21. Perusahaan ini telah mengikuti peraturan terbaru dalam skema pemotongan pajak PPh Pasal 21 untuk karyawannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Namun nyatanya, masih banyak perusahaan diluar sana yang masih kebingungan mengenai mekanisme pemotongan yang terbaru.

Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik menelusuri lebih lanjut mengenai pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT. X dalam penerapan penggunaan aplikasi berbasis web yang baru diterbitkan oleh Instansi Pemerintah pada tahun 2021 yaitu e-Bupot IP. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengangkat judul tugas akhir yang berjudul **“Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan E-Bupot 21/26 pada PT X”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah bagaimana mekanisme penerapan pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan e-Bupot 21/26 pada PT. X yang dianggap dapat membantu perusahaan dalam memotong dan melaporkan bukti potong penghasilan yang diterima oleh karyawannya.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme menghitung pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. X.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Orang Pribadi yang dilakukan oleh PT. X sesuai dengan PMK 168/2023.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk dijadikan bahan referensi bagi penulis lain yang tertarik melakukan penulisan yang sama dalam membahas Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan e-Bupot 21/26 (studi kasus PT. X).
2. Diharapkan mampu menambah wawasan, informasi, keterampilan, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya pada jurusan Adminstrasi Perpajakan di Universitas HKBP Nommensen.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. X, diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam melakukan mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan e-Bupot 21/26 sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Menambah pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan teori yang didapatkan selama di perkuliahan dengan penerapan teori secara nyata pada objek penelitian khususnya pada mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan e-Bupot 21/26

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Penulisan deskriptif adalah pengamatan yang berupaya untuk mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan). Penulisan ini berupaya untuk memahami serta merekam setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian yang kemudian mencatat dan menyajikan hasil pengamatan sebagaimana adanya.

Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data primer dalam bentuk belum diolah dimana pengumpulan datanya dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data ini diperoleh langsung dari perusahaan yang disurvei. Dalam metode ini, penulis berpartisipasi aktif di lapangan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan e-Bupot 21/26 pada PT. X.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan tugas akhir ini sesuai yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini peneliti memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah meliputi pengertian pajak, dasar hukumnya, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bab ini memuat gambaran ringkas objek penulisan dan pembahasan dari rumusan masalah.

Bab IV : Kesimpulan

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para ahli memiliki beberapa pandangan yang memberikan definisi pajak yang berbeda, namun pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan yang sama. Dilansir dari *webbased* sumber belajar kemendikbud (Kamelia, 2022), berikut ini definisi pajak menurut para ahli:

1. Prof. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak merupakan iuran (wajib) masyarakat/warga/rakyat negara dalam mengisi kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tiada mendapatkan jasa timbul (kontrapresiasi) yang tidak langsung dapat ditunjukkan.
2. Prof. Dr. P.J.A Adriani berpendapat bahwa pajak ialah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (rakyat/warga negara) yang dipaksakan untuk melunasinya dan menyetorkannya ke kas negara dipaksa secara peraturan undang-undang namun tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran pemerintah.

3. Soeparman Soemahamidjaja juga memberikan pendapat bahwa pajak adalah uang atau iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah atau penguasa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna membiayai produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kedamaian warga negara.
4. Prof. S.I. Djajadinigrat berpendapat bahwa pajak merupakan sebuah keadaan dimana wajib pajak menyetor sedikit kekayaannya ke kas negara yang disebabkan karena sebuah kedudukan dan status sosial, namun bukan sebagai hukuman, dipaksakan sesuai dengan peraturan, tetapi tidak ada pembalasan secara kontak, untuk memelihara negara secara umum.
5. Waluyo juga berpendapat bahwa pajak ialah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara yang bersangkutan diwajibkan untuk melunasinya berdasarkan peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh hasil kembali sesuai keinginan wajib pajak dan yang fungsinya ialah untuk pembayaran biaya pengeluaran umum berinteraksi tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan.

2.1.1 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Menurut Yuli (2020), ada 8 (delapan) dasar hukum pajak di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 23A

UUD 1945 Pasal 23 berisi tentang aturan dalam hal keuangan negara yang meliputi penyusunan anggaran belanja, mata uang negara, dan peraturan tentang perpajakan. Khusus perpajakan disusun dalam pasal 23A yang

berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Dalam UU No.16 Tahun 2000 menjelaskan beberapa informasi yang bersifat umum, seperti siapa saja yang memiliki kewajiban perpajakan beserta ruang lingkup yang meliputi keseluruhan tentang perpajakan pada umumnya. Selain itu dalam undang-undang ini juga mengatur tentang fungsi dan mekanisme penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), faktor-faktor tentang pengukuhan pengusaha kena pajak, fungsi dan tata cara dalam surat pemberitahuan, dan tata cara pembayaran pajak secara prosedural yang benar.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Undang-Undang No.17 Tahun 2000 didalamnya berisi tentang penjelasan dan ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal didalamnya yang menyebutkan perihal tentang siapa saja yang termasuk sebagai subjek pajak penghasilan, penggolongan jenis-jenis pajak penghasilan, berbagai jenis usaha yang diwajibkan membayar pajak, ketentuan tentang penyebutan objek pajak penghasilan, perhitungan besarnya pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, dan penghasilan tidak kena pajak.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 memuat beberapa peraturan mengenai penjelasan tentang apa saja yang termasuk jenis barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan perdagangan, subjek-subjek yang

kena pajak, ketentuan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terhutang, perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak atas penjualan barang mewah beserta ruang lingkup baik jenis maupun hingga perhitungan didalamnya mulai dari aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang mewah.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yang telah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 didalamnya berisi aturan dan prosedural tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini meliputi beberapa ketentuan mengenai pengertian umum tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penjelasan tentang perolehan hak atas tanah dan bangunan beserta maksud dari adanya hak atas tanah dan bangunan, surat ketetapan dan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penjelasan tentang objek pajak atas tanah dan bangunan, dan pemindahan serta pelepasan hak atas tanah dan bangunan.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang sebelumnya telah berlaku dalam perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini secara keseluruhan mengatur pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku di Indonesia.

2.1.2 Fungsi Pajak

Salah satu manfaat pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran untuk pembangunan negara secara menyeluruh. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), fungsi pajak ada 4 (empat), yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi regulasi ini diantaranya:

- a. Pajak berfungsi menghambat laju inflasi.
- b. Pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor impor.
- c. Pajak berfungsi memberikan perlindungan atas barang produksi dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d. Pajak berfungsi menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara semakin produktif.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan cara mengatur jalan peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak berfungsi untuk dapat menyesuaikan atau menyelaraskan pendapatan serta kesejahteraan setiap warga negara.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, dan golongannya yaitu:

1. Jenis pajak berdasarkan golongan

a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat alihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, wajib pajak yang bersangkutan harus membayar pajak langsung.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayaran dapat

ditransfer ke pihak lain. Tidak ada ketetapan pajak untuk pajak tidak langsung, sehingga pemungutannya tidak dilakukan secara teratur, tetapi berkaitan dengan pengaturan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

2. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota administratif. Pelaksanaan pajak daerah ini dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah. Hasil pemungutan pajak daerah ini dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis pajak daerah yang dipungut oleh dinas pendapatan daerah terdapat dua jenis, yaitu: Pajak Daerah Tk. I (pemerintah provinsi) dan pajak daerah Tk. II. Yang dimana pajak yang dipungut oleh Tk. I adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Dan pajak yang dipungut oleh Pajak Daerah Tk. II (pemerintah kabupaten/kota) adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C (tambang tanah, pasir, marmer, kaolin, granit).

3. Jenis pajak berdasarkan sifat

- a. Pajak Objektif, adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya.
- b. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak terdiri dari :

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Artinya, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terhutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili

Menurut asas ini, negara mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hukum, apabila orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau mempunyai kantor terdaftar di negara itu untuk tujuan perpajakan. Tidak dipersoalkan dari mana penghasilan kena pajak berasal. Oleh karena itu, pengenaan pajak bagi penduduk negara yang mengikuti asas ini menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara yang menganut asas ini akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan jika penghasilan tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara tersebut.

3. Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan dalam pengenaan pajaknya adalah status kewarganegaraan dari wajib pajak. Misalnya, Monisa berasal dari negara A yang dimana negara A yang dimana negara A tersebut menggunakan asas kebangsaan. Tapi sekarang Monisa sedang berada di negara B tetapi tetap membayar pajak kepada negara A dikarenakan asas kebangsaan yang digunakan oleh Monisa adalah negara A.

4. Asas Finansial

Menurut asas ini, besaran pemugutan pajak yang dibebankan kepada setiap wajib pajak berbeda-beda. Kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak lah yang akan menentukan besaran pajak tersebut.

5. Asas Ekonomis

Dalam asas ekonomis, pemugutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lewat pemanfaatan hasil pajak, pembangunan negeri bisa berjalan secara maksimal tanpa harus menambah utang luar negeri.

2.1.6 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak berfungsi supaya tidak terjadinya kendala dalam setiap pemungutannya. Berikut adalah syarat-syarat pemungutan pajak:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak adil baik dari segi pengaturan maupun dari segi pelaksanaannya. Adil dari segi peraturan yang dimaksud adalah pengenaan secara umum, merata, dan disesuaikan dengan kemampuan setiap wajib pajak. Dan

adil dari segi pelaksanaan yang dimaksud adalah dengan memberikan hak untuk wajib pajak mengajukan banding, penundaan dalam pembayaran, serta pengajuan banding kepada majelis pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 23 ayat

2. Dengan dilaksakannya pemungutan berdasarkan undang-undang memberikan jaminan hukum terhadap pemungutan pajak yang berlaku.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak yang dilaksanakan tidak dapat mengganggu aktivitas perekonomian artinya pajak tidak dapat dipungut apabila mengakibatkan kelesuan perekonomian negara.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efektif dan efisien agar hasil yang ingin dicapai maksimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus sederhana, tepat sasaran, tepat waktu dan hemat biaya. Efektif artinya pemungutan pajak harus memberikan hasil yang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan, dalam hal ini biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5. Syarat Sederhana

Syarat pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, sehingga pemungutan pajak yang dilakukan dengan sederhana dapat membantu wajib pajak melaporkan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Wajib pajak dapat dikenakan pajak penghasilan apabila wajib pajak memperoleh penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk barang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang diterima atas jerih lelah ataupun yang didapatkan karena cuma-cuma/hadiah/warisan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Perpajakan dikenakan Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan juga tecantum dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak Penghasilan dibedakan menjadi dua kategori yaitu Pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha dan Pajak penghasilan yang di bebaskan atas penghasilan wajib pajak badan usaha atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan Pajak penghasilan itu sendiri.

2.2.1 Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak orang pribadi di bagi atas dua bagian yaitu:

- a. Subjek pajak dalam negeri, adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 3. Subjek Pajak Badan Usaha, adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. Tempat kedudukan manajemen.
 - b. Cabang perusahaan.
 - c. Kantor perwakilan.
 - d. Gedung kantor.
 - e. Pabrik.
 - f. Bengkel.
 - g. Gudang.
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
 - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
 - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
 - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
 - m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.2 Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan atau diperolehan yang di dapatkan oleh wajib pajak dalam bentuk tambahan ekonomi baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 16) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 17) Penghasilan berupa hadiah undian.
- 18) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- 19) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- 20) Penghasilan tertentu lainnya.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), objek pajak PPh Pasal 21 yaitu:

1. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan.
2. Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya.

Berdasarkan sifat pemotongan atau pemungutannya, PPh dibedakan menjadi dua, yakni PPh Final dan Tidak Final. PPh 21 final adalah pajak yang dikenakan secara langsung saat Wajib Pajak atau Wajib Pajak menerima gaji, biasanya pajak final ini akan langsung disetorkan kepada WP. Tarif yang dikenakan dari PPh 21 final ditentukan berdasarkan pengenaan tertentu atas gaji atau penghasilan yang diterima selama 1 (satu) tahun periode kerja berjalan. Pajak final ini bersifat seketika jadi tidak perlu dilakukan perhitungan saat pelaporan SPT tahunan, namun tetap harus dilaporkan. Sedangkan untuk PPh 21 tidak final adalah pajak yang dikenakan dari suatu penghasilan yang telah diperhitungkan kembali dengan sumber penghasilan lainnya. Selanjutnya, perhitungan ini akan dikenakan tarif umum pada pelaporan SPT Tahunan.

Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;

2. Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.4 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan Penghasilan (PPh)

Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Berikut ini tarif PPh Pasal 21 setelah perubahan tarif Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021, yaitu:

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Gambar 2. 1 Tarif Pasal 17 UU HPP

2. Tarif Efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Bulanan dibagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

b. Tarif Efektif Harian

Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian.

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- c. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- d. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- e. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%	di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	34%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp6.650.000	0,25%	di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.300.000	35%
di atas Rp6.650.000 s.d. Rp6.950.000	0,5%	di atas Rp38.300.000 s.d. Rp43.850.000	36%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%	di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	37%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%	di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	38%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%	di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	39%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%	di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%	di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%	di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%	di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%	di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%	di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%	di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%	di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%	di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.700.000	6%	di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp15.700.000 s.d. Rp16.950.000	7%	di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%	di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%	di atas Rp695.000.000 s.d. Rp990.000.000	32%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%	di atas Rp990.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%	di atas Rp1.400.000.000	34%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%		
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%		

Gambar 2. 2 TER Kategori A

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut:

- a. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2)
- b. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3)
- c. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1)
- d. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%	di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%	di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%	di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%	di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%	di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%	di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%	di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%	di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%	di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%	di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%	di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%	di atas Rp211.000.000 s.d. Rp274.000.000	28%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%	di atas Rp274.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%	di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%	di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%	di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%	di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%	di atas Rp1.405.000.000	34%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%		
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.300.000	14%		
di atas Rp37.300.000 s.d. Rp41.300.000	15%		
di atas Rp41.300.000 s.d. Rp45.800.000	16%		

Gambar 2. 3 TER Kategori B

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3).

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%	di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%	di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%	di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%	di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%	di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%	di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%	di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%	di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%	di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%	di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%	di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%	di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%	di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp18.500.000	7%	di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp18.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%	di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%	di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.300.000	10%	di atas Rp709.000.000 s.d. Rp963.000.000	32%
di atas Rp28.300.000 s.d. Rp30.100.000	11%	di atas Rp963.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%	di atas Rp1.419.000.000	34%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%		
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%		
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%		

Gambar 2. 4 TER Kategori C

Tarif Efektif Harian (ditetapkan untuk pegawai tidak tetap) yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata upah mingguan, upah satuan, upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450 ribu	0%
di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,5%

Gambar 2. 5 Tarif Efektif Harian

2.5 SPT

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (234/PMK.03/2014), Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.1 SPT Tahunan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014, SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Surat pemberitahuan yang dilakukan setahun sekali hanya berlaku untuk penghasilan saja. Untuk wajib pajak orang pribadi pelaporan SPT Tahunan paling lambat dilaporkan pada akhir bulan maret setelah tahun pajak berakhir. Formulir SPT Tahunan yang di gunakan oleh orang pribadi terdiri dari Formulir SPT Tahunan 1770, Formulir SPT Tahunan 1770 S, Formulir SPT Tahunan 1770 SS. Sedangkan wajib pajak badan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1771, formulir ini di gunakan oleh wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Usaha Dagang (UD), Commanditer Venture (CV), Organisasi, dan Yayasan.

2.5.2 SPT Masa

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh per bulannya. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya melalui SPT Masa adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Batas pelaporan SPT Masa maksimal tanggal 20 bulan berikutnya dan jika bertepatan dengan hari libur maka dilakukan hari kerja keesokan harinya untuk jenis PPh, sedangkan untuk jenis PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. X adalah perusahaan perdagangan yang menjual beberapa produk tekstil seperti sarung, *bedcover*, sprei, selimut, handuk, sajadah, telekung dan masih banyak lagi. Sebagai perusahaan dagang tekstil, PT. X akan menjualkan produk-produk eceran yang berkualitas dengan harga yang murah dan cocok bagi konsumen yang ingin membuka usaha dan ingin mencari agen pengecer produk-produk tekstil yang akan dijualkan kembali.

3.1.1 Sejarah Singkat PT X

PT. X didirikan pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Perusahaan ini dibentuk oleh seorang pria yang lahir di Kabanjahe dan memiliki darah India Karo dengan marga Ginting. PT X berlokasi di Kecamatan Kesawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. PT. X adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Alasan mengapa beliau mendirikan perusahaan perdagangan tekstil tersebut berawal dari menjual perlengkapan untuk sholat padahal ia sendiri adalah seorang yang beragama Kristen. Seiring berjalannya waktu, yang awalnya berjualannya di ruko kontrakan, sekarang beliau mampu membeli ruko yang dia sewa dulu menjadi miliknya sendiri dan membangun lebih besar lagi untuk menempatkan barang yang dibeli pada distributor. Yang dulunya hanya menjual perlengkapan untuk sholat, sekarang PT. X juga menjual produk grosiran lainnya

seperti baju daster, handuk, sprei, dan karpet. Hingga sampai saat ini PT. X mampu menjadi agen grosir tekstil terbaik di kota Medan.

3.1.2 Gambaran Organisasi PT. X

PT. X memiliki struktur organisasi yang sederhana, meskipun begitu, struktur organisasi ini memenuhi dasar *manpower loading* yaitu menempatkan Sumber Daya Manusia pada bagian-bagian yang seimbang dengan beban kerjanya. Setiap pegawai memiliki peran dan tugas masing-masing dalam berjalannya perusahaan tersebut. Berikut ini gambaran struktur organisasi pada PT. X:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. X

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja

Bidang-bidang kerja atau disebut juga *job description* adalah sebuah bentuk pembagian kerja dan tanggungjawab setiap orang yang berperan dalam sebuah organisasi dengan tujuan agar tidak ada penyerahan tugas dan tanggungjawab yang berlebihan pada suatu unit kerja sehingga orang berperan dalam organisasi dapat merasakan keadilan kerja.

Job description ini adalah susunan kerja yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia yang ada di dalamnya agar proses prosedur kerja lebih efektif dan efisien. Berikut ini bidang-bidang kerja yang terdapat pada struktur organisasi PT. X, yaitu:

1. Direktur/penanggungjawab

Tugas pokok dari Direktur/penanggungjawab adalah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan badan usaha sesuai dengan tujuan badan usaha, memimpin serta mengarahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya., serta melakukan tindakan dan berhak menandatangani untuk atas nama perseroan.

2. *Supervisor & Admin*

Tugas supervisor adalah mengawasi langsung terhadap tim mereka, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan, mengontrol dan membantu staff menjalankan tugas, serta membuat laporan keuangan.

3. HRD (*human resource departement*)

Tugas HRD (*human resource departement*) adalah melakukan *rekrutmen* dan menilai kinerja karyawan di PT. X, serta mengelola hubungan antar karyawan dan *training*.

4. Kasir

Tugas dari Kasir adalah melakukan pencatatan atas pembelian barang serta menghitung stok barang tersisa dari yang sudah dibeli oleh pelanggan dengan menggunakan faktur penjualan.

5. DO Gudang & *Sales*

Tugas pokok dari DO Gudang dan *Sales* adalah melakukan bertanggung jawab untuk mengelola barang-barang yang disimpan di gudang, mulai dari pencatatan barang masuk, menyimpan barang sesuai SOP, melakukan pengemasan, mencatat barang keluar.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Pada bulan Januari 2024 ini, DJP baru saja menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Permbuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Penghasilan, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Peraturan ini membahas ketentuan terbaru dalam penerbitan bukti potong PPh 21/26 serta pelaporan SPT Masa PPh 21/26. DJP merilis aplikasi e-Bupot 21/26 yang merupakan aplikasi berbasis web milik DJP yang bertujuan untuk membuat bukti potong PPh 21/26 dan menyampaikan bukti potong PPh Pasal 21/26. Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 ini dapat diakses melalui laman DJP Online atau melalui <https://ebupot2126.pajak.go.id>. Dalam aplikasi e-Bupot 21/26, penomoran bukti potong yang sebelumnya pada e-SPT PPh 21/26 dilakukan secara manual oleh pemberi kerja, saat ini akan secara otomatis dihasilkan dari aplikasi e-Bupot 21/26.

Perlakuan atas PPh 21 dan berapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif tergantung penerima penghasilan, diantaranya :

- a. Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tetap.
- b. Penghasilan bagi Pegawai/karyawan Tidak Tetap.
- c. Penghasilan bagi Bukan Pegawai/karyawan.

- d. Penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 Final.
- e. Dan penghasilan lainnya.

Perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan menggunakan TER dapat dilakukan melalui perhitungan kalkulator pajak dengan mengakses kalkulator pajak di <https://kalkulator.pajak.go.id/>. Untuk memperjelas mengenai perhitungan PPh 21 yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Penghasilan Bruto Sebulan x TER Bulanan

3.2.1 Mekanisme Perhitungan Penghasilan Karyawan pada PT. X

Setiap pegawai yang bekerja di PT. X menerima penghasilan berupa gaji. Dalam penelitian ini dibatasi pada pengambilan sampel PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dan hanya 3 karyawan saja yang bisa dijadikan sampel. Pegawai yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini tercantum dalam gambar berikut ini:

No.	Nama	L/P	PTKP	Penghasilan Bruto						Kategori TER	Tarif TER	PPh 21
				Gaji/THT	Tunjangan Lainnya, Uang lembur	Premi Asuransi	Natura	Beasiswa	Jumlah Penghasilan			
1	LILY	P	TK/0	12.000.000					12.000.000	TER A	4%	480.000
2	LEO	L	K/1	15.000.000					15.000.000	TER A	6%	900.000
3	EBEN	L	K/2	2.600.000					2.600.000	TER A	0%	0

Gambar 3. 2 Daftar Penghasilan Pegawai Tetap PT. X

A. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap

1) PPh 21 untuk Lily

Penghasilan Bruto = Rp.12.000.000

PTKP = TK/0

Berdasarkan penghasilan bruto dan PTKP pegawai tersebut, maka dikategorikan golongan TER A dengan tarif 4%.

$$\begin{aligned}
 \text{PPh 21 yang dipotong} &= \text{Rp.12.000.000} \times 4\% \\
 &= \text{Rp.480.000}
 \end{aligned}$$

2) PPh 21 untuk Leo

Penghasilan Bruto = 15.000.000

PTKP = K/1

Berdasarkan penghasilan bruto dan PTKP pegawai tersebut, maka dikategorikan golongan TER A dengan tarif 6%.

$$\begin{aligned} \text{PPh 21 yang dipotong} &= \text{Rp.15.000.000} \times 4\% \\ &= \text{Rp.900.000} \end{aligned}$$

3) PPh 21 untuk Eben

Penghasilan Bruto = 2.600.000

PTKP = K/2

Berdasarkan penghasilan bruto dan PTKP pegawai tersebut, maka dikategorikan golongan TER A dengan tarif 0%.

$$\begin{aligned} \text{PPh 21 yang dipotong} &= \text{Rp.12.000.000} \times 0\% \\ &= \text{Rp. 0} \end{aligned}$$

3.2.2 Mekanisme Pelaporan PPh 21 yang Sudah di Potong oleh PT. X


Setelah dilakukan perhitungan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. X, maka selanjutnya adalah membuat bukti potong.

Pembuatan bukti potong dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Masuk atau login ke web DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>).


Gambar 3. 3 Login DJP

- Setelah masuk ke menu Informasi, silahkan klik menu Laporan. Pilih Pra Pelaporan, lalu klik e-Bupot 21/26.




Gambar 3. 4 Laman menu Laporan pada DJP Online

- Akan muncul menu Dashboard. Klik menu Bukti Potong dan klik Daftar Bupot Pasal 21 untuk membuat bukti potong atas penghasilan pegawai tetap. Pilih Masa Pajak dan Tahun Pajak yang ingin direkam. Lalu klik Rekam (tombol kuning), pilih Bupot Bulanan/Final Tidak Final.



Gambar 3. 5 Menu Bukti Potong pada DJP Online

4. Isi Tahun Pajak dan Masa Pajak yang ingin dipotong. Pilih Identitas menggunakan NIK/NPWP. Kemudian isi NPWP/NIK yang terdaftar, klik Cek. Jika data yang di *input* benar, maka akan otomatis terlampir nama dan alamat yang sesuai dengan NIK/NPWP tersebut. Itu menandakan bahwa data tersebut *valid*.



Gambar 3. 6 Perekaman Bukti Potong

5. Pilih Kode Objek Pajak. Karena kita ingin memotong penghasilan pegawai tetap, klik kode 21-100-01 Pegawai Tetap.

Gambar 3. 7 Kode Objek Pajak

6. Pilih Skema Perhitungan Gross. Masukkan nominal penghasilan pegawai tetap yang ingin dipotong, dan pilih status PTKP Tahunan nya. Klik Hitung (tombol kuning), secara otomatis tarif dan jumlah penghasilan yang dipotong akan muncul. Silahkan pilih Penandatanganan dan nama Penandatanganan Bukti Potong. Lalu klik Simpan.


Gambar 3. 8 Perhitungan menggunakan Kalkulator Pajak

7. Seperti inilah tampilan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 yang telah kita buat sebelumnya. Dan disini bukti potong nya masih berstatus Belum Posting.

PERIODE	KODE OBJEK PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	JUMLAH BRUTO (RP)	JUMLAH DIPOTONG (RP)	PEKERAM	STATUS
04 2024	21-100-01	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2.000.000	0	T23546479111000	Belum Posting
04 2024	21-100-01	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15.000.000	900.000	T23546479111000	Belum Posting
04 2024	21-100-01	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	12.000.000	480.000	T23546479111000	Belum Posting


Gambar 3. 9 Daftar Bupot Pasal 21

8. Untuk mengubah status bukti potong yang kita input menjadi Sudah Posting, klik Posting (tombol biru).




Gambar 3. 10 Posting Bukti Potong

9. Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu SPT Masa. Klik Posting. Setelah itu isi Tahun Pajak dan Masa Pajak yang ingin di posting. Lalu tekan Posting (tombol biru).




Gambar 3. 11 Posting SPT Masa

10. Bukti Potong Berhasil diposting.




Gambar 3. 12 Berhasil Posting Bukti Potong

11. Selanjutnya, kita klik Perekaman Bukti Penyetoran. Pilih Tahun dan Masa Pajak yang ingin di rekam. Klik Cek (tombol biru).




Gambar 3. 13 Perekaman Bukti Penyetoran

12. Sebelum ke Rekam Bukti Penyetoran dan Tagihan Perekam, kita terlebih dahulu ke Ringkasan Pembayaran untuk mengetahui berapa jumlah PPh yang harus disetorkan.



Gambar 3. 14 Ringkasan Pembayaran

13. Klik logo biru dibawah kolom Aksi untuk mencetak Billing. Lalu klik Oke.



Gambar 3. 15 Cetak Billing

14. Kemudian akan keluar Bukti Pembayaran, maka kita bisa melihat detail BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang berisi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Segera lakukan pembayaran, bisa melalui Bank, Kantor Pos, atau

melalui *internet banking* dan *mobile banking*. Kita juga bisa mencetak *Billing* secara manual melalui menu Bayar pada menu *e-Billing*.



Gambar 3. 16 Menu *e-Billing*

Bukti Potong pun telah berhasil disimpan dan bentuk Bukti Potong PPh 21 atas Pegawai Tetap adalah sebagai berikut:

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN**

FORMULIR 1721 - VII
Lembar ke-1 : Untuk Penerima Penghasilan

Nomor : _____ Masa Pajak - Tahun Pajak : 01 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : _____	2. NIK : _____
3. NAMA : _____	
4. ALAMAT : _____	

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	SASAR PENSENYAAN PAJAK (Rp)	TARIF LUNAS TRIMAS 20% (TAK BERSI NPWP)	TARIF (%)	Rp DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-01	2.600.000	2.600.000	<input type="checkbox"/>	0	0

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : _____	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : _____ &	
3. NAMA PENANGKAPAN : _____ 19/02/2024	

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN	
1. 21-100-01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
2. 21-100-02	Uang Sewa/Pemotongan yang Diterima oleh Pemisahan secara Berkas

Gambar 3. 17 Contoh Bukti Potong PPh 21 Bulanan

Setelah di keluarkan Bukti Pembayaran Kode *Biling*, segera lakukan pembayaran dengan melalui Bank, Kantor Pos, atau melalui *internet banking*.

Berikut contoh bentuk SSE:

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 85 [REDACTED]	
NAMA	: AL [REDACTED]	
ALAMAT	: TAMAN [REDACTED] BEKASI	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411128	
JENIS SETORAN	: 420	
MASA PAJAK	: 02-02	
TAHUN PAJAK	: 2022	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp.200.000	
TERBILANG	: Dua Ratus Ribu Rupiah	
URAIAN	: -	
NPWP PENYETOR	: 85 [REDACTED]	
NAMA PENYETOR	: AL [REDACTED]	
		
<p>GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.</p> <p>ID BILLING : 0273 8664 7952 022</p> <p>MASA AKTIF : 24/03/2023 08:40:46</p>		
<p>Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.</p>		

Gambar 3. 18 Contoh Kode Billing

,

4-7.

